



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 1 seri A);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 5 seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG

dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan	Rp. 436.728.366.069,31
- Belanja	Rp. 340.243.532.230,89

Surplus/defisit	Rp. 96.484.833.838,42
-----------------	-----------------------

b. PEMBIAYAAN

- Penerimaan	Rp. 131.521.138.340,94
- Pengeluaran	Rp. 228.005.972.179,36

Surplus/defisit	Rp. (96.484.833.838,42)
-----------------	-------------------------

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 83.599.743.449,31 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	353.128.622.620,00
b.	Realisasi	Rp.	436.728.366.069,31
	selisih lebih/(kurang)	Rp.	83.599.743.449,31

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (75.239.084.969,38) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	415.482.617.200,27
b.	Realisasi	Rp.	340.243.532.230,89
	selisih lebih/(kurang)	Rp.	(75.239.084.969,38)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 158.838.828.418,69 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(62.353.994.580,27)
b.	Realisasi	Rp.	96.484.833.838,42
	selisih lebih/(kurang)	Rp.	158.838.828.418,69

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (158.838.828.418,69) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 131.521.138.340,94
2) Realisasi	Rp. 131.521.138.340,94
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 69.167.143.760,67
2) Realisasi	Rp. 228.005.972.179,36
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 158.838.828.418,69

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 1.254.376.496.507,46 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 19.104.160.100,80 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.484.711.211.176,51 |

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Rp. 227.005.972.179,36 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 131.521.138.340,94
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 436.728.366.069,31</u>
	Rp. 568.249.504.410,25
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 341.243.532.230,89</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	<u><u>Rp. 227.005.972.179,36</u></u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

- | | | | | |
|---|----------|-----|---|-------------------------------|
| 1 | Lampiran | I | : | Laporan Perhitungan APBD |
| 2 | Lampiran | II | : | Catatan Atas Laporan Keuangan |
| 3 | Lampiran | III | : | Laporan Aliran Kas |
| 4 | Lampiran | IV | : | Neraca Daerah |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2006.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 September 2006

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUHAIMI M. AMIN